

Analisis Sumber Dana Pada Laboratorium Bank Mini Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Widia Ayu Pitaloka

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya
widiaayupitaloka23@gmail.com

ABSTRAK

Bank Mini Syariah UIN Sunan Ampel, yang hanya beroperasi di lingkup UIN Sunan Ampel saja juga mempraktikkan secara langsung kegiatan dalam perbankan syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sumber dana yang diperoleh BMS UINSA. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara. Sumber dana pada BMS UINSA berasal dari modal inti yang berupa saham dengan 1 orang minimal 100 ribu dan dana pihak ketiga berupa produk tabungan wadiah dan deposito mudharabah. Sama seperti bank pada umumnya karena BMS UINSA menggunakan sistem yang umumnya dipakai, bedanya hanya pada nasabahnya, dimana nasabahnya semua warga kampus seperti mahasiswa, dosen dan juga karyawan UINSA.

Kata Kunci: Bank Syariah, Sumber Dana

ABSTRACT

The Sharia Mini Bank of UIN Sunan Ampel, which only operates within the scope of UIN Sunan Ampel, also practices activities in sharia banking directly. The purpose of this study was to find out how the source of funds obtained by BMS UINSA was. The data analysis technique in this research is descriptive analysis. Data collection methods in this research are literature study and interviews. Sources of funds at BMS UINSA come from core capital in the form of shares with a minimum of 100 thousand 1 person and third party funds in the form of wadiah savings products and mudharabah deposits. Just like banks in general, because BMS UINSA uses a system that is generally used, the difference is only in its customers, where the customers are all campus residents such as students, lecturers and also UINSA employees.

Keywords: Islamic Bank, Source of Funds

LATAR BELAKANG

Bank syariah, seperti bank biasa, mengumpulkan dan mendistribusikan uang dengan cara yang sama. Bank-bank syariah, yang mengumpulkan dan mendistribusikan uang sesuai dengan hukum Islam, memisahkannya. Keseruan masyarakat Indonesia terhadap perbankan syariah dapat terlihat dari ekspansi industri yang cepat. Harapan mereka, terutama umat Islam agar terhindar dari pengaruh riba. Memperoleh dukungan dari masyarakat, bank syariah terus berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan. Dalam pelayanan bank syariah yang optimal tersebut tentu butuh manajerial dan pengelolaan yang baik. Dimulai dari sumber dan alokasi dananya, sampai dengan penyelesaian risiko-risiko pembiayaannya.

Sumber dana pada bank syariah umumnya diperoleh dari modal utama dan dana pihak ketiga yang diperoleh melalui produk-produk akad yang ada pada bank syariah tersebut, dimana dana diperoleh dari nasabah yang surplus dana yang kemudian akan disalurkan kepada nasabah yang kekurangan dana.

Bank Mini Syariah UIN Sunan Ampel (selanjutnya disingkat BMS UINSA), yang hanya beroperasi di lingkup UIN Sunan Ampel saja, juga mempraktikkan secara langsung

kegiatan dalam perbankan syariah. Dalam hal ini pihak yang terlibat tentu mulai dari mahasiswa, dosen, sampai dengan karyawan. Berdirinya BMS UINSA ini disambut hangat oleh seluruh warga UIN Sunan Ampel yang terbukti dengan perkembangannya hingga saat ini. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti sumber dana yang diperoleh BMS UINSA apakah seperti Bank Syariah pada umumnya, sehingga bisa berkembang sampai saat ini.

KAJIAN PUSTAKA

Bank Syariah

Menurut Pasal 2 PBI No. 6/ 24/ PBI/ 2004, yang mengatur sistem perbankan syariah Indonesia, Bank Syariah adalah entitas keuangan yang disewa islami. Dalam kata-kata Ziauddin Ahmed (1984), Bank Syariah adalah organisasi keuangan yang mematuhi hukum Islam dan standar fiqh dalam pembuatan produk dan prosedur operasinya. Kata "bank" dalam konteks ekonomi syariah memiliki arti yang berbeda, khususnya bank syariah, yang berfungsi sesuai dengan ajaran Islam (Syari'at) dan memiliki prinsip operasi yang berbeda dengan bank biasa (Djazuli: 2002). Buku seri bank sentral No. 14 ppsk bank Indonesia mendefinisikan bank syariah sebagai penyedia jasa keuangan yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan etika Islam, terutama yang bebas bunga (Riba), hal-hal yang jelas dan meragukan, dan spekulasi nonproduktif seperti perjudian (maysir). Mereka juga hanya membiayai kegiatan usaha halal, yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan keislaman. Menyetor uang, meminjamkan uang, dan menyediakan layanan transfer uang adalah tugas utama bank pada umumnya. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, pendanaan yang sesuai dengan syariah telah menjadi elemen integral dari warisan ekonomi Muslim. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, praktik-praktik seperti mengambil simpanan properti, meminjamkan uang untuk konsumsi dan alasan komersial, dan mengirim pengiriman uang telah populer. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kegiatan utama perbankan kontemporer, seperti mengambil simpanan, mengarahkan uang, dan mentransfer uang tunai, telah menjadi bagian integral dari kehidupan Islam (Karim, 2004). Syukri Iska (2012) mengutip Karnaen A. Perwata Atmadja dan Syafi'i Antonio yang mengatakan bahwa ada dua jenis Bank Syariah:

- a. Bank yang sistem operasinya sesuai dengan asas-asas syariah islam.
- b. Bank yang sistem operasinya mengikuti aturan dan tata cara yang tertera dalam Al-Qur'an dan hadist.

Tujuan utama bank syariah adalah untuk membantu ekonomi suatu negara tumbuh lebih cepat dengan melakukan operasi perbankan, keuangan, dan komersial sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menurut Kamal yang dilaporkan oleh Syukri Iska (2012). Di dunia nyata, itu harus didirikan pada:

- a) aturan bahwa bunga tidak dapat dimasukkan dalam transaksi apa pun.
- b) kesetaraan, keadilan, dan kejujuran adalah dasar dari semua upaya komersial.
- c) keuntungan hukum dan resmi saja.
- d) saran untuk masyarakat dalam pengelolaan keuangan
- e) Kembangkan rasa fair play.
- f) Zakat harus dihidupkan kembali.
- g) Organisasi keuangan syariah meningkatkan jaringan kolaborasi mereka.

Sumber Dana Bank Syariah

Modal bank terdiri dari uang yang tersedia untuk operasi sehari-hari. Aspek yang paling

penting dalam menangani masalah keuangan adalah bagaimana menangani dana tersebut. Pengelolaan dana adalah proses penyelenggaraan, penghimpunan, dan pengalokasian uang publik dan dana permodalan untuk mencapai tujuan bank syariah secara efektif dan efisien. Modal inti dan ekuitas kuasi merupakan mayoritas dari modal bank syariah. Cadangan dan laba ditahan adalah bagian dari modal inti bank, yang terdiri dari uang tunai yang disumbangkan oleh pemegang saham dan diperoleh dari pemilik bank. Kuasi-ekuitas, di sisi lain, mengacu pada uang tunai yang disimpan dalam akun bagi hasil. Untuk aset yang didanai oleh modal sendiri serta dana wadī'ah atau qard, modal inti ini berfungsi sebagai pendukung dan mengembalikan kerugian bank sekaligus melindungi kepentingan pemegang rekening kustodian (wadī'ah) dan pinjaman (qard) (Syukri Iska: 2012). Menurut syukri iska (2012), sebagian besar dana bank syariah terdiri dari yang berikut:

Modal

Uang pemilik disebut sebagai modal. Dividen adalah sebagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham pada akhir setiap tahun keuangan. Aset tetap (juga dikenal sebagai aset yang tidak diproduksi) mencakup hal-hal seperti bangunan, tanah, mesin, dan aset lain yang tidak segera menghasilkan pendapatan. Modal juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan produktif, seperti mendanai bisnis. Tidak ada orang lain yang berhak atas bagian mana pun dari pendanaan perusahaan dari modal.

Penitipan atau Pengiriman

Bank syariah menggunakan hak asuh sebagai metode transfer uang tunai. Al-wadī'ah adalah kontrak yang berhubungan dengan ini. Makna Wadiyah adalah bahwa hal itu dapat dianggap sebagai berangkat atau berbaring dalam arti linguistik. Memaksakan sesuatu pada orang lain untuk mempertahankan atau mencegahnya adalah apa artinya ini. Menurut kata tersebut, yaitu memberi orang kemampuan untuk mempertahankan harta/barangnya secara terang-terangan atau dengan isyarat yang sebanding dengannya, yang merupakan titipan murni yang dapat dihilangkan sewaktu-waktu jika pemiliknya menginginkannya (Rahmat:2017). Dua varietas wadī'ah yang paling umum adalah wadī'ah yad al-amānah dan yad al-damānah, masing-masing.

a. Wadī'ah yad al-amanah

Depositor tidak dapat memperoleh manfaat dari barang yang dipercayakan, dan depositor harus mengembalikan barang yang dipercayakan secara penuh, baik dalam bentuk nilai maupun fisik, ketika titipan dikembalikan. Jika titipan rusak selama penahanan, baik depositor maupun pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab, tetapi biaya dapat dibebankan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

b. Wadī'ah yad al-damanah

Kontrak untuk penitipan barang atau uang di mana penerima titipan, dengan atau tanpa izin dari pemilik, dapat mengambil keuntungan dari barang atau uang yang disetorkan, dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang, disebut Wadī'ah yad al-damanah (tangan perusahaan asuransi), dan dengan demikian kontrak wadī'ah yang berlaku adalah Wadī'ah yad al-damanah. Dalam akad wadiah yad al-damanah, mustaudi' atau penerima yang dipercayakan dapat memanfaatkan objek wadiah tanpa menyita muwaddi' atau pemyarakatan, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dengan menggunakan kontrak wadiah yad adh-dhamamah, bank syariah dapat mengelola simpanan nasabahnya menggunakan dana nasabah. Bank memperoleh keuntungan dari dana ini, tetapi kerugiannya adalah milik mereka karena konsumen dijanjikan keamanan uangnya. Kontrak wadiah dapat digunakan untuk menerapkan giro ke rekening bank. Rekening giro bank hanyalah simpanan uang publik di bank untuk tujuan pembayaran, dan dapat ditarik kapan saja oleh pelanggan. UU No. 7 Tahun 1992

menyatakan bahwa giro hanya boleh menyimpan uang yang dipercayakan kepada mereka oleh nasabahnya, bukan uang yang tersedia untuk investasi. Selain itu, bank syariah membutuhkan giro sebagai wadiah yad ad-dhamanah entrustment. Selama uang tiba di bank, bank dapat menggunakannya sebagai penerima kepercayaan. Meskipun demikian, bank berkewajiban untuk membayarnya setiap saat. Selama konsumen menerima tanggung jawab. Sebagai imbalan dari titipan yang dimanfaatkan oleh bank syariah, nasabah dapat menerimaimbalan jasa dari pemanfaatan dana yang mengendap di bank dalam bentuk bonus. Bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan merupakan hak penuh bank untuk memberikannya atau tidak (Rahmat : 2017).

Investasi

Saatnya menginvestasikan uang Anda. Kontrak mudharabah adalah kontrak yang sesuai dengan deskripsi ini. Untuk mencapai mudhârabah, pemilik dana (shîb al-mâl) dan manajer dana (mudhârib) harus bekerja sama. Pendanaan Mudharabah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 sebagai uang yang disalurkan LKS kepada pihak ketiga untuk tujuan melakukan usaha produktif. Shahibul mal memasok keuangan, sementara mudharib mengelola perusahaan, menurut Wiros (2005), yang mendefinisikan Mudharabah sebagai semacam perjanjian konspirasi. Setelah itu, keuntungan perusahaan dibagi sesuai dengan rasio bagi hasil yang disepakati, dan jika gagal, Shahibul Maal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan kecakapan manajemen proyek. Dengan demikian, menurut kata sharak, perjanjian atau kesepakatan tentang sejumlah uang tertentu yang akan dilakukan oleh seorang amil (pengusaha) dalam perdagangan, maka keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sebelumnya, baik sama atau dengan manfaat satu di atas yang lain. Produk deposito mudharabah merupakan salah satu prinsip mudharabah ini di perbankan. Kontrak bank Islam dengan klien menyatakan bahwa pelanggan dapat menarik uang dari rekening bank kapan saja selama jangka waktu kontrak, asalkan bank dan pelanggan telah menyetujui periode waktu tersebut secara tertulis. inan mengutip Ismail yang mengatakan ini: (2018) Karena fakta bahwa ada periode waktu di mana uang dapat dipertanggungjawabkan, simpanan bank lebih mungkin untuk dilunasi daripada tabungan mudharabah dalam hal rasio bagi hasil.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif adalah metode analisis data yang digunakan dalam penyelidikan ini. Untuk melakukan analisis deskriptif, perlu untuk mengumpulkan dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Kemudian data yang telah didapat dan disusun tersebut dianalisis secara menyeluruh serta dituliskan dalam penelitian sesuai hasil data yang telah dianalisis dengan sejelas-jelasnya dan sebenarnya. Analisis ini menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara. studi literatur yakni dengan membaca, mengamati lalu menganalisis beberapa buku yang sesuai dengan landasan teori yang penulis teliti. Kemudian wawancara secara mendalam dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan, atau orang yang diwawancarai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bank Mini Syariah UINSA merupakan sebuah Laboratorium perbankan mikro yang menerapkan dan mengimplementasikan prinsip syariah dan professional dalam setiap

pelayanan. Tujuan berdirinya BMS UINSA ini atas dasar untuk bisa memberikan tempat atau fasilitas kepada mahasiswa UINSA yang membutuhkan tempat magang. Berawal dari fakultas syariah, ide disampaikan kepada seluruh sivitas akademika oleh dekan untuk mendirikan laboratorium Bank Mini Syariah untuk praktek mahasiswa dengan kegiatan yang riil. Berawal kegiatan pembiayaan dan tabungan yang kemudian hingga saat ini berkembang menjadi beberapa kegiatan. Ada wakaf, infaq, zakat, dan sebagainya. Yang kemudian berhasil mendapat respon positif dari beberapa orang. Selanjutnya dibuatlah beberapa aturan agar sesuai dengan bank pada umumnya dengan RUPS yang mana pada BMS UINSA terdapat manajer, wakil manajer dan teller secara struktur dengan modal yang bersumber dari 1 orang 1 lembar saham sebesar 100 ribu, akan tetapi belum memiliki hak suara dan hak suara dapat diperoleh ketika memiliki 10 lembar saham. Sama seperti bank pada umumnya karena BMS UINSA menggunakan sistem yang umumnya dipakai, bedanya hanya pada nasabahnya, dimana nasabahnya semua warga kampus seperti mahasiswa, dosen dan juga karyawan UINSA. karena secara legal BMS hanya sebuah laboratorium. Setelah dilakukan konsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan Jawa Timur, selama tidak menghimpun dana masyarakat umum, bms diperbolehkan beroperasi dikampus dengan penghimpunan dana yang dilakukan hanya dari masyarakat kampus.

Sumber Dana Bank Mini Syariah UINSA

Seperti pada penjelasan sebelumnya, Sumber dana BMS UINSA awalnya dari pemilik atau pendiri seperti dari dosen, karyawan dan mahasiswa berupa saham dengan 1 orang minimal 100 ribu. Kemudian dari pengelolaan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan wadiah dan deposito mudharabah.

Akad Wadiah

Pengelolaan Produk akad wadiah pada BMS UINSA menggunakan akad wadiah yad al-Dhamanah. Dimana dengan akad ini pihak BMS UINSA dapat mengelola dana dari penitip. BMS UINSA adalah pemilik keuntungan dana, tetapi perusahaan juga bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari pengelolaan dana atas nama klien. BMS UINSA menggunakan kepercayaan deposan dengan imbalan manfaat layanan dalam bentuk bonus. Rahmat, di sisi lain, menjelaskan bahwa bonus tersebut bukan bank yang diberikan (2017) bebas untuk memberikan atau menolak bonus atas kebijakan mereka sendiri, dan tidak ada jaminan sebelumnya yang harus dibuat. Penerapan akad wadiah yad al-Dhamanah di BMS UINSA dikembangkan dalam beberapa produk yaitu ;

- a. Tabungan Umroh/Haji
Menggunakan sistem setoran bebas atau bulanan untuk menunaikan umroh atau haji.
- b. Tabungan Qurban
Penarikan dananya hanya digunakan untuk pembelian hewan qurban.
- c. Tabungan Aqiqah
Penarikan dananya hanya saat akan aqiqah.
- d. Tabungan Wadiah
Tabungan ini merupakan produk penghimpuna dana yang paling diminati, merupakan produk tabungan yang dapat setor/tarik sewaktu-waktu.

Adapun alur pembukaan tabungan dilakukan tanpa biaya administrasi, nasabah datang serta membawa KTP dan KTM (bagi mahasiswa) dan mengisi formulir pembukaan rekening dengan syarat minimal tabungan Rp 25.000,- saat membuka tabungan. Untuk kegiatan menabung selanjutnya dengan minimal nominal Rp 10.000,- dan menarik tabungan juga dengan minimal nominal Rp 10.000,-. Selanjutnya nasabah diminta untuk membayar buku tabungan 6000 serta infaq sukarela.

4.1.1. Akad Mudharabah

Penerapan akad mudharabah di BMS UINSA dikembangkan dalam produk Deposito Mudharabah. Merupakan akad kerjasama dengan menunjukkan nisbah bagi hasil dari bank kepada nasabah yang terikat waktu/periode tertentu. Dengan skema pencairan tabungan hanya bisa ditarik tunai ketika tiba jatuh tempo. Pada hal ini BMS UINSA memberikan 2 pilihan yaitu jangka waktu 3 bulan, dan 1 bulan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Membuka tabungan wadiah BMS UINSA
- b. Setoran deposito minimal Rp 5.000.000,-
- c. Memilih jangka waktu 1 bulan / 3 bulan
- d. Menyertakan materai Rp 6.000,-

Keuntungan BMS UINSA didapatkan dari pembiayaan akad lain. dana yang dititipkan nasabah nantinya akan dikelola, disalurkan untuk pembiayaan yang nantinya akan didapatkan keuntungan. Seperti misalnya dari akad murabahah, nantinya ujah atau margin keuntungan yang didapat akan dibagi menjadi bonus untuk tabungan wadiah, bagi hasil untuk deposito mudharabah dan sisanya digunakan untuk operasional dan laba bank.

KESIMPULAN

Bank Mini Syariah UINSA merupakan sebuah Laboratorium perbankan mikro yang menerapkan dan mengimplementasikan prinsip syariah dan professional dalam setiap pelayanan. Sama seperti bank pada umumnya karena BMS UINSA menggunakan sistem yang umumnya dipakai, bedanya hanya pada nasabahnya, dimana nasabahnya semua warga kampus seperti mahasiswa, dosen dan juga karyawan UINSA.

Sumber dana pada BMS UINSA berasal dari modal inti yang bersumber dari saham dengan 1 orang minimal 100 ribu dan pengelolaan dana pihak ketiga yang berupa produk tabungan wadiah dan deposito mudharabah. Kemudian sumber dana yang diperoleh tersebut akan dikelola dan disalurkan untuk pembiayaan yang nantinya akan didapatkan keuntungan. Yang kemudian keuntungan tersebut akan dialokasikan untuk bonus, bagi hasil, operasional, dan laba bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Peneliti PPSK Bank Indonesia. 2005. Seri kebanksentralan No. 14. Bank Syariah : Gambaran Umum. PPSK – BI Jakarta
- Antonio, Muhammad Syafii. 2004. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press
- Karim, Adiwirman A. 2004. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Iska Syukri, Eficandra. (Ed.). Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Wiroso, Surya Ubha. (Ed). (2005) Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. Jakarta : PT Grasindo
- Rahmat Ilyas. (2017). Manajemen Permodalan Bank Syariah. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vol. 5, No. 2, Desember 2017
- Inan Nati, Atina (2018). Deposito Mudharabah, Npf, Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bus Dan Uus Di Indonesia Tahun 2011-2016. Ismah, et al/ Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 3 Maret 2018: 231-246
- Rizky adi S. (2016) : Wadhi'ah yad Dhamanah. Diakses tanggal 16 Juni 2022 dari situs web <https://www.kompasiana.com/rizkyadi785/572c3569bc22bd34051e8053/wadiah-yad-dhamanah>

